



**PUTUSAN**

**Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**ANONIMASI**, NIK. , Tempat tanggal lahir, Bekasi, 15 September 1987, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sebagai **Penggugat**;  
Melawan :

**ANONIMASI**, Tempat tanggal lahir, Karawang, 14 Maret 1987, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kosambibatu, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 17 Januari 2022, dalam register perkara Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dan telah dicatatkan oleh

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ANONIMASI, tertanggal 09 Juli 2010;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir tinggal di Kampung Buni Asih (patokan depan ayam geprek jangki), RT.003 RW.003, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANONIMASI, Laki-laki, umur 11 tahun;
- 2) ANONIMASI, Laki-laki, umur 8 tahun;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan **Januari 2013**, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 5.1. Tergugat selalu melibatkan urusan rumah tangga kepada orangtua Penggugat;
- 5.2. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama ANONIMASI berasal dari Cirebon;
- 5.3. Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah lahir dan bathin sejak bulan Maret 2013;

1. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan **Maret 2013**, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Penggugat pergi Meninggalkan Tergugat dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri terhitung 9 tahun 10 bulan lamanya;

2. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr



tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

3. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(ANONIMASI)** terhadap Penggugat **(ANONIMASI)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang, dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2022, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dan/atau alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor ANONIMASI tertanggal 9 Juli 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. **ANONIMASI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Sukakarsa Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat dan rumah pernah berdekatan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di ANONIMASI Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sekitar bulan Januari 2013, Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat suka cerita/curhat tentang masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab soal kebutuhan rumah tangga. Kemudian Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama ANONIMASI bahkan sudah menikah, saksi mengetahuinya karena sama-sama bekerja di satu perusahaan dan semua teman-teman di undang dalam pernikahannya dan teman tersebut bercerita kepada saksi dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak lagi peduli dan memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan bahwa ia hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dan tidak ada lagi saksi lain yang dapat dihadirkan karena tidak ada yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk melengkapi dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, berdasarkan Putusan Sela Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 8 Februari 2022, Penggugat telah mengucapkan sumpah suplatoir (pelengkap) di persidangan Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada



pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2022, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2013 dan sulit untuk dirukunkan kembali;





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P. merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, bernama ANONIMASI sebagai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangnya saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat langsung kejadiannya. Kemudian saksi tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 tahun lamanya dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR juncto Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 169 HIR, kesaksian satu orang saksi belum dapat dijadikan dasar pembuktian melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, oleh karena itu harus disempurnakan dan dikuatkan dengan alat bukti lain berupa sumpah;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 8 Februari 2022, Penggugat telah mengucapkan sumpah suplatoir (pelengkap) untuk melengkapi dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dengan dihadapkannya satu orang saksi dan dilengkapi dengan sumpah suplatoir (pelengkap) yang diucapkan oleh Penggugat di muka persidangan, maka pembuktian atas kebenaran gugatan Penggugat telah dianggap dianggap cukup dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah;
- 2.-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
- 3.-----  
Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab soal kebutuhan rumah tangga. Kemudian Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama ANONIMASI bahkan sudah menikah;
- 4.-----  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 13 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- 5.-----  
Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;



6.-----

Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan "*menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya*", hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

د ر المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1.-----

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : "*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in*";

2.-----S

ayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa "*apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ANONIMASI**) terhadap Penggugat (**ANONIMASI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag., S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H, M.H dan Tirmizi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tirmizi, S.H., M.H

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Alvi Syafiatin, S.Ag .

Panitera Pengganti

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 170.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu  
rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)